



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0518/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",  
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0518/Pdt.P/2010/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Nopember 1998, Pemohon dan istri Pemohon bernama MISRIASIH binti MISIRAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tambakrejo RT.11 RW.004 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua istri Pemohon di Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua orangtua istri Pemohon di Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah para Pemohon sendiri selama kurang lebih 10 tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. VINA WIJAYANTI, umur 11 tahun  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. BIMA WIJAYANTO, umur 2 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan nomor : 479/26/XI/1998 tanggal 12 Nopember 1998;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon tertulis KRIS DIANTORO bin LEGIMIN dan tanggal lahir 29 Nopember 1977, sedang yang benar nama Pemohon adalah KRIS SUGIANTORO bin LEGIMIN sementara untuk istri Pemohon terdapat kesalahan pada tanggal lahir yakni tertulis 1 Januari 1979 sedang yang benar adalah 1 Januari 1980 ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama KRISDIANTORO bin LEGIMIN serta tanggal lahir baik isteri tanggal 1 Januari 1979 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/26/XI/1979 tanggal 12 Nopember 1998 sebenarnya adalah KRIS SUGIANTORO bin LEGIMIN, dengan tanggal lahir 29 Nopember 1979, sedang isteri untuk tanggal lahir yang benar adalah tanggal 1 Januari 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malang,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507042911790001 tanggal 28 Juli 2008 a.n KRIS SUGIANTORO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507045110880001 tanggal 28 Juli 2008 a.n MISRI ASIH; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/26/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bantur tanggal 12 Nopember 1998 ; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.13/Pw.01/53/XI/2008 tanggal 08 Nopember 2010 ; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/382/421.613.2009/2010 dari Kepala Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah SD SMA nomor : 04 OA 04 0048458 tanggal 09 Juni 1993 a.n. KRIS SUGIANTORO; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.6, telah ternyata bahwa nama KRISDIANTORO bin LEGIMIN serta tanggal lahir isteri Pemohon 1 Januari 1979 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/26/XI/1979 tanggal 12 Nopember 1998 sebenarnya adalah nama Pemohon KRIS SUGIANTORO bin LEGIMIN, dengan tanggal lahir 29 Nopember 1979, sedang isteri Pemohon untuk tanggal lahir yang benar adalah tanggal 1 Januari 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama KRISDIANTORO bin LEGIMIN serta tanggal lahir baik isteri tanggal 1 Januari 1979 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/26/XI/1979 tanggal 12 Nopember 1998 sebenarnya adalah KRIS SUGIANTORO bin LEGIMIN, dengan tanggal lahir 29 Nopember 1979, sedang isteri untuk tanggal lahir yang benar adalah tanggal 1 Januari 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000.- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum. sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI,  
S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	.	,-
2. Biaya	: Rp	110.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	154.000,
	.	-